

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS KEBUDAYAAN

PUBAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MARGUPRAJA MANDALA" JALAN RAYA SEMPIDI, MARGUPURA, BALI KODE POS : 80351 TELP (0361) 9009273; FAX (0361) 9009274

adore () toprover source () toprover source

Website : badungkab.go.id/instansi/disbud M dinas kebudayaanbadungiigmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR 0640 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN PURA TAMBAK KURUNG

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BADUNG

Menimbang

bahwa memperhatikan Surat Permohonan dari Pengempon Pura Tambak Kurung Nomor 001/PTK/II/2025 tanggal 17 Pebruari 2025, perihal mohon pengesahan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 - 5. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penguatan Program Bidang Adat, Budaya dan Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penguatan Program Bidang Adat, Budaya dan
 - 8. Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Klasifikasi Pura,
 - 9. Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Pengesahan kepada:

PURA TAMBAK KURUNG

Berkedudukan di Jalan Bay Pass Ngurah Rai, Lingkungan Banjar Jaba Jero, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sebagaimana Surat Keterangan Domisili Nomor

43/SKDL/II/2025 tanggal 17 Pebruari 2025 dari Lurah Kuta.

KEDUA KETIGA Pura sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diklasifikasikan sebagai Pura Swagina. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 12 Maret 2030.

Ditetapkan di Mangupura

pada ta sgal 12 Maret 2025 XEPAL O MAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BADUNG,

SUDARWITHA S. Sos, M.Si.

DEMEND OF AMA MUDA / IV C 9740121 199302 1 001